

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 realisasi pendapatan negara sampai ke angka Rp 1.957,2 triliun atau 90,4% dari yang ditargetkan. Sedangkan dibandingkan atas perolehan tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tersebut naik 0,7%. Lebih rinci, pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun atau 86,5% dari yang ditargetkan APBN 2019. Penerimaan Negara Bukan Pajak sejumlah Rp 405 triliun atau 107,1% dari yang ditargetkan APBN tahun 2019 serta hibah sejumlah Rp 6,8 triliun.² Dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan negara paling besar yang menjadi andalan pemerintah dalam pembiayaan pusat dan daerah. Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk memaksimalkan pencapaian dari sektor perpajakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak

² Kemenkeu, APBN Kita-Kemenkeu dalam <http://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 22 Desember 2020

sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).³

Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Asumsi pajak sebagai beban akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Status perusahaan (*go public* atau belum) akan mempengaruhi kebijakan pembagian deviden. Untuk perusahaan yang sudah *go public* umumnya lebih suka *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan akan menampilkan sebaik mungkin performa perusahaan, dan membagi deviden yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur

³ Abubakar Arif dan Wibowo, *Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 70

pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Dalam praktik bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasi pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan beban seminimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena beban akan menurunkan *after tax profit*, *rate of return* dan *cash flows*. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan pajak sampai dengan yang melanggar peraturan pajak. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi utang pajak yang berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Terdapat beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal yaitu (1) *tax required to pay*, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. (2) *cost of bribe*, biaya untuk menyogok fiskus,

semakin kecil biaya untuk menyogok fiskus semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. (3) *probability of detection*, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. (4) *size of penalty*, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Fenomena penghindaran pajak menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Contohnya, pada tahun 2005 realisasi investasi yang berasal dari perusahaan multinasional asing diperkirakan mencapai USD 8,68 miliar, dimana jumlah itu terus meningkat setiap tahunnya. Tetapi pendapatan dari perusahaan multinasional asing yang harusnya tinggi malah dikejutkan dengan fakta bahwa terdapat 750 perusahaan multinasional asing yang berinvestasi di Indonesia tidak membayar pajak karena laporan keuangan perusahaan tersebut terlihat rugi padahal kondisi perusahaannya sehat.⁴ Perusahaan tersebut diperkirakan melakukan upaya penghindaran pembayaran pajak penghasilan dalam kurun waktu yang sama dan berpotensi merugikan negara.

Selain kasus pada perusahaan multinasional asing, terdapat beberapa perusahaan lain yang melakukan praktik penghindaran pajak salah satunya adalah PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk yang terindikasi melakukan

⁴ Detik Finance, Ngaku Rugi, 750 PMA Tak Bayar Pajak Selama 5 Tahun Lebih dalam <http://finance.detik.com/berita-ekonomi/d-483116/ngaku-rugi-750-pma-tak-bayar-pajak-selama-5-tahun-lebih> diakses pada 16 Januari 2021

manajemen laba. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) memastikan bahwa manajemen PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk telah memberikan penyesatan informasi kepada publik. Penyesatan informasi tersebut terkait kasus perbedaan penghitungan angka produksi dan angka penjualan dalam laporan keuangan perseroan. Menurut Ketua Bapepam Herwidayatmo di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Laporan manajemen baru PT Ades mengenai adanya penggelembungan informasi yang dilakukan oleh manajemen lama ternyata tidak disertai bukti-bukti yang cukup. Seperti diketahui, manajemen baru PT Ades melaporkan telah terjadi perbedaan laporan keuangan sejak tahun 2001-2003. Untuk tahun 2001 perbedaan volume terhadap penjualan bersih diestimasikan sebesar maksimum Rp 13 miliar. Untuk tahun 2002 sebesar Rp 45 miliar, untuk tahun 2003 sebesar Rp 55 miliar serta Rp 2 miliar untuk tahun 2004. Estimasi tersebut dapat mempresentasikan perbedaan maksimum sebesar 10 persen, 30 persen, 32 persen dan 3 persen lebih rendah dari penjualan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun yang disebut diatas. Akibatnya laporan keuangan PT Ades pada tahun 2001-2004 dinyatakan *overstated*. Manajemen laba yang dilakukan oleh PT Ades termasuk *increasing income* karena PT Ades merekayasa penjualan bersih sehingga laba PT Ades menjadi meningkat. PT Ades melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan saham di perusahaan tersebut.⁵

⁵ Detik Finance, Manajemen Baru ADES Berikan Informasi Salah dalam

Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lainnya penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Para otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tidak hanya itu para otoritas pajak juga semaksimal mungkin mencegah agar wajib pajak tidak masuk kedalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan.⁶ Resiko yang ditimbulkan dapat merugikan dari segi *financial* karena besarnya denda bisa lebih besar dari besarnya beban pajak yang seharusnya dibayarkan dan membuat citra buruk perusahaan dimata khalayak apabila dipublikasikan.

Mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat, untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh karena itu dalam sebuah penelitian untuk mengukur penghindaran pajak peneliti mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan atau laba kena pajak (*gap between financial and financial taxable income*), perbedaan yang dilaporkan

<http://www.finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-229893/manajemen-baru-ades-berikan> -informasi-salah diakses pada 16 Januari 2021

⁶ Maurizio Bovi, Book Tax Gap, An Income Horse Race, *Working Paper No. 61*, Desember 2005

pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/SAK, sedangkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan Peraturan Perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax difference*.⁷ Penelitian terkait penghindaran pajak sebelumnya telah dilakukan oleh Ayu Feranika dan H. Mukhzarudfa (2016) dan Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015).

Fenomena terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Rahmi Fadhilah, dengan adanya kepemilikan institusional pada perusahaan maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.⁸

Dewan komisaris dalam perusahaan bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris sendiri terdiri dari komisaris independen dan

⁷ M. A Desai dan Dharmapala D, Corporate Tax Avoidance and Firm Value, *Journal of Financial Economics*, 2007

⁸ Rahmi Fadhilah, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011), (*Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Padang*, 2014)

komisaris non independen. Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Lanis dan Richarson dan Amstrong, et.all menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen pada perusahaan maka akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen juga diharapkan sebagai penyeimbang, dimana dapat mengawasi proses pengambilan keputusan yang dapat membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris independen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham.⁹

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan kliennya dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Menurut Dewi dan Jati, dalam mengaudit laporan keuangan, KAP *Big Four* diyakini lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan KAP *Non Big Four* sehingga memiliki banyak pengetahuan tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four*

⁹ Kosyi Hadi Prayogo dan Darsono, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, (*Diponegoro Journal of Accounting Vol. 4 No. 3, 2015*), hlm. 3

akan lebih sulit untuk memanipulasi laba demi kepentingan penghindaran pajak.¹⁰

Menurut Mayangsari, komite audit dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada umumnya komite audit ini berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern.¹¹ Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik bagi perusahaan, ini akan cenderung membuat perusahaan melakukan penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada pengukuran terkait penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan proksi *book tax difference*. *Book tax difference* sering dianggap sebagai ukuran perencanaan pajak, penghindaran pajak dan manajemen laba. Penyebab perbedaan antara laba akuntansi dan

¹⁰ Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia, (*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 6 No. 2, 2014*), hlm. 253

¹¹ Sekar Mayangsari, Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan, (Surabaya: Simposium Nasional Akuntansi VI, 2003)

laba fiskal dapat terjadi karena perbedaan temporer dan permanen.¹² Penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada perbedaan temporer, karena perbedaan permanen dapat mempengaruhi besarnya *book tax difference*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan yang berada di sektor industri *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor industri *food and beverages* dinyatakan sebagai industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Nasional. Pada tahun 2019 sektor industri *food and beverages* berkontribusi sebesar 7,78 persen terhadap PDB Nasional.¹³ Sehingga sektor ini dianggap sebagai salah satu industri yang berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan perusahaan *food and beverages* mendapatkan laba yang cukup besar. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan meminimalan beban pajak pada perusahaannya, salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit pada**

¹² Aulia Eka Persada dan Dwi Martani, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Book Tax Gap dan Pengaruhnya terhadap Persistensi Laba, (*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 7 No. 2*, 2010), hlm. 206

¹³ <http://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org> diakses pada 16 Januari 2021

Perusahaan *Food and Beverages* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Banyak sedikitnya komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Tinggi rendahnya kualitas audit mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Ada tidaknya komite audit mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah menimbulkan upaya penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap keputusan

penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komisaris independen terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kualitas audit terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komite audit terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit secara simultan terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana analisis kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta sebagai bahan literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain.

2. Secara Praktis

a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang bermanfaat serta dapat dijadikan acuan bagi civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

b. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di waktu mendatang agar tidak ada lagi celah bagi perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pengembangan perpajakan terutama terhadap penghindaran pajak.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi serta pedoman penelitian selanjutnya dalam hal penghindaran pajak.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan serta mengidentifikasi apa yang menjadi cakupan dalam penelitian, sehingga mempermudah pembaca dalam mengetahui dan memahami apa yang menjadi bahasan dalam penelitian ini dan pembatasan masalah juga dilakukan agar nantinya hasil temuan penelitian dapat disikapi pembaca sejalan dengan kenyataan yang ada.

1. Ruang lingkup

Penelitian ini mencakup tentang Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Food And Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi jenis sektor perusahaan yang diteliti yakni sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta tahun penelitian yang digunakan yakni dimulai tahun 2017 sampai 2019.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan memberikan pandangan atau pedoman tentang konsep dalam penelitian secara singkat, jelas dan tegas.

Berikut definisi konseptual dalam penelitian ini:

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham-saham perusahaan yang dimiliki pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, ataupun bank kecuali kepemilikan individual.¹⁴

b. Komisaris Independen

Menurut Pohan, komisaris independen adalah seseorang tanpa mempunyai hubungan maupun ikatan dengan pemilik saham kendali, dewan komisaris ataupun tidak mengampu jabatan direktur di perusahaan yang ada kaitannya dengan perusahaan pemilik.¹⁵

c. Kualitas Audit

Menurut De Angelo, kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.¹⁶

¹⁴ Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, *Pengaruh Karakteristik...*, hlm. 253

¹⁵ Iwan Prasetyo Husodo, *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2013-2015*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm. 26

¹⁶ Junaidi dan Nurdono, *Kualitas Audit: Persepektif Opini Going Concern*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 8

d. Komite Audit

Menurut Winata, komite audit yaitu komite yang mempunyai tugas membantu memeriksa atau meneliti berbagai hal yang diperlukan pada terlaksananya fungsi direksi dalam mengolah suatu perusahaan. Komite audit ini berada dibawah wewenang dewan komisaris karena pengangkatan maupun pemberhentian anggota dilakukan oleh dewan komisaris.¹⁷

e. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya menurunkan besaran biaya pajak yang dilakukan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan melainkan memaksimalkan pemanfaatan kelemahan berbagai aturan di perpajakan.¹⁸

2. Definisi Operasional

Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengaruh dari keempat variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Secara operasional yang dimaksud dengan kepemilikan institusional, komisaris independen,

¹⁷ Esa Nur Aisyah, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit dan Book Tax Difference Terhadap Persistensi Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ24 Periode 2012-2015), (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm. 18

¹⁸ Early Suandy, *Hukum Pajak...*, hlm. 21

kualitas audit dan komite audit adalah sejauh mana upaya meminimalkan beban pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan berdasarkan kepemilikan saham oleh pihak institusional, jumlah komisaris independen, audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* maupun *non The Big Four* dan keberadaan komite audit sebagai pengawas terhadap jalannya proses audit yang dilaksanakan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi dibuat dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Sistematika skripsi ini terbagi atas tiga bagian yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Berikut ini rincian yang lebih jelasnya:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian utama merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya jika ada, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

Bagian Akhir, merupakan bagian terakhir pada skripsi yang berisikan uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.